

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Membicarakan perekonomian suatu negara tidak akan lepas dengan peran suatu lembaga keuangan salah satunya adalah hadirnya bank dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri mengacu pada UU No. 10 tahun 1998 industri perbankan terbagi menjadi bank konvensional dan bank non konvensional.

Bank, menurut fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pendanaan kepada masyarakat guna terciptanya pemerataan taraf hidup masyarakat, stabilitasi nasional, dan pertumbuhan ekonomi (Wahyuningtyas & Widiastuti, 2015).

Indonesia, adalah salah satu negara dengan mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam yang dalam ajarannya tidak mengindahkan umatnya untuk bersentuhan dengan bunga bank atau yang kita kenal dengan riba yang tertera dalam Qs Al-Baqarah: 278-279 dibawah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman

Referensi: <https://tafsirweb.com/1044-quran-surat-al-baqarah-ayat278.html>

Kondisi tersebut menjadikan bank syariah sebagai alternatif utama bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa bank syariah tanpa berseberangan dengan hal-hal yang telah disyariatkan dalam Islam. Indonesia, dengan mayoritas penduduk muslim ternyata tidak menjadikan bank syariah menjadi satu-satunya bank yang kehadirannya begitu diakui. Bank syariah masih sulit untuk bersaing dengan bank konvensional.

Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa *market share* dari keuangan syariah terhadap sistem keuangan di Indonesia per April 2020 berada di angka 9,03% dengan kenaikan sebesar 1,03% dari tahun 2019. Nilai itu masih tergolong kecil dari target Pemerintah dengan nilai *market share* keuangan syariah berada pada nilai 20% pada tahun 2023.

Fakta tersebut juga didukung dengan data pada tabel 1.1 yang diperoleh dari OJK. Jumlah bank syariah meningkat dari tahun 2019 sejumlah 189 dan pada tahun 2020 sejumlah 197 yang menandakan adanya pertumbuhan dan respon positif yang terus menerus dari masyarakat, akan tetapi masih mengalami penurunan pada nilai aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga yang akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia

Keterangan	2019	2020
Pertumbuhan Aset	538.3 (9.93%)	536.6 (9.02%)
Pertumbuhan pembiayaan	365.1 (10.89%)	372.3 (10.68%)
Pertumbuhan dana pihak ketiga	425.3 (11.93%)	423.6 (8.37%)

Sumber : Data OJK, 2020

Selain itu, Malaysia sebagai negara negara yang terlebih dahulu mengenalkan perbankan syariah juga menghadapi permasalahan dalam perkembangan deposito *mudharabah* (Juniarty et al., 2017). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Haron dan Nursufiza (2008) menunjukkan bahwasanya tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah akan berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

Persaingan utama antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada tingkat imbal hasil yang diberikan. Saat suku bunga bank konvensional meningkat menyebabkan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah menjadi kurang kompetitif, yang hal tersebut akan mengakibatkan berkurangnya jumlah deposito yang akan diterima oleh

bank syariah. Hal tersebut juga dibenarkan oleh (Wulansari, 2015) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa antara bagi hasil dan suku bunga mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

Salah satu produk penghimpunan yang berbeda antara bank syariah dan bank konvensional adalah deposito *mudharabah* (Juniarty et al., 2017) Landasan hukum deposito *mudharabah* sendiri dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai deposito syariah. Melalui Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa deposito yang tidak dibenarkan dalam islam adalah deposito yang berlandaskan perhitungan bunga karena didalamnya mengandung riba. Adapun deposito yang dibenarkan sesuai syariah Islam adalah deposito yang berlandaskan dengan prinsip *mudharabah* dengan sistem bagi hasil (Karim, 2004)

Deposito *Mudharabah* adalah implementasi dari investasi yang berbasis syariah yang dalam penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan sesuai dengan yang telah diadakan antara nasabah dengan bank yang terkait (Evi Natalia et al., 2014). Besarnya deposito *mudharabah* adalah salah satu representasi dari banyaknya masyarakat yang tertarik dan percaya menggunakan jasa perbankan syariah. Merujuk kepada tujuannya, nasabah yang menginvestasikan depositonya di bank syariah tentu dilatarbelakangi dengan beragam tujuan. Menariknya, mendepositkan uang di bank syariah menjadi salah satu dari sekian banyaknya alternatif bagi masyarakat yang sudah sadar terhadap adanya riba akan tetapi ingin menginvestasikan dana mereka dengan mendapatkan skema bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.

Mudharabah sendiri berasal dari kata *dharab* yang berarti proses seseorang memukul kakinya untuk menjalankan usaha (Warno, 2014). Keuntungan usaha dengan

menggunakan akad *mudharabah* ditandai dengan adanya skema pembagian hasil yang akan disepakati saat akad dilakukan, dan dengan jaminan bahwa penanggung kerugian adalah pihak yang mengelola uang menjadi salah satu landasan mengapa deposito *mudharabah* lebih disukai (Nurhayati & Wasilah, 2015).

Selain itu, merujuk pada data OJK dana pihak ketiga bank syariah juga didominasi oleh deposito *mudharabah* dengan presentase lebih dari 50% dari total semua dana pihak ketiga dan diperkirakan akan terus meningkat pada setiap tahunnya. Faktor utama mengapa semakin meningkatnya dana *mudharabah* adalah karena *return* yang ditawarkan oleh bank semakin besar dan sistem bagi hasil deposito *mudharabah* yang lebih stabil dalam gejolak ekonomi makro. Adapun porsi dana pihak ketiga bank syariah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir akan disajikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Porsi Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Tahun	Giro	Tabungan	Deposito
2018	8,819	65.642	133,798
2019	19,176	71,591	140,824
2020	13,528	82,078	143,936

Sumber: SPS Februari 2021

Bank syariah seperti halnya bank konvensional, mempunyai salah satu tujuan yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang akan sangat bergantung kepada kemampuan bank syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, baik dalam segi keunggulan, kecepatan, maupun ketepatan kepada nasabah.

Perbedaan utama yang ada pada bank syariah dan bank konvensional terletak pada mekanisme pengembalian dan pembagian keuntungan (Pratimi & Utama, 2016). Jika dalam bank konvensional kita terbiasa dengan bunga, dalam bank syariah lebih

menitikberatkan pada sistem bagi hasil dengan prinsip keadilan dan menjamin tidak ada pihak yang dirugikan (Ascarya, 2006).

Bagi hasil adalah pengganti dari konsep bunga yang ada dalam bank konvensional (Nurjannah, 2017). Dalam bank syariah, dana yang dihimpun dan disimpan dalam deposito *mudharabah* dari masyarakat diputar kembali dalam bentuk pembiayaan ke sektor riil yang nantinya akan dikembalikan dalam bentuk bagi hasil, baik itu untung maupun rugi.

Tinggi rendahnya bagi hasil disebut menjadi salah satu faktor penentu nasabah dalam keputusannya dalam menggunakan jasa perbankan. Hubungan antara tingkat bagi hasil dan jumlah tabungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 3 Hubungan Tingkat Bagi Hasil dan Jumlah Tabungan Bank Syariah

Tahun	Tingkat Bagi Hasil	Deposito <i>Mudharabah</i>
2016	6,32	122.022.000.000
2017	6,05	137.353.000.000
2018	6,13	142.008.000.000
2019	5,85	141.167.000.000
2020	5,46	141.942.000.000

Sumber: Data OJK 2020

Singkatnya, bank syariah dengan bagi hasil lebih tinggi mampu meningkatkan jumlah deposito *mudharabahnya*. Anggapan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Anisah, 2013) yang dalam penelitiannya dapat diketahui bahwa tingginya nilai bagi hasil deposito pada bank syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito itu sendiri.

Selain bagi hasil bank syariah, faktor lain yang dianggap mampu mempengaruhi nasabah dalam memilih bank syariah untuk menghimpun dana yang dimiliki adalah suku bunga bank konvensional (Abdaliah & Ikhsan, 2018). Suku bunga bank konvensional juga menjadi salah satu faktor yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Suku bunga konvensional

yang tinggi dikhawatirkan mampu menarik nasabah bank syariah karena yang secara harfiah nasabah akan lebih tertarik dengan bank yang memberikan tingkat suku bunga lebih tinggi (Evi Natalia et al., 2014).

Sejalan dengan penelitian (Evi Natalia et al., 2014), penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nelwani, 2013) juga masih menunjukkan bahwa tingkat suku bunga bank konvensional berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito *mudharabah* yang artinya semakin tinggi tingkat suku bunga bank konvensional akan menurunkan jumlah deposito yang akan diterima oleh bank syariah.

Kemudahan dalam menemukan bank syariah dalam suatu daerah juga mampu meningkatkan jumlah nasabah bank syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Abdaliah & Ikhsan, 2018), menunjukkan bahwa tersedianya dan mudahnya unit syariah yang dapat ditemukan oleh masyarakat memiliki kekuatan tersendiri untuk meningkatkan keinginan masyarakat. Selain itu, ukuran bank syariah menunjukkan besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan juga dianggap mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap hadirnya bank syariah, karena adanya rasa keamanan yang diperoleh atas dana yang diberikan.

Berdasarkan data tersebut perlu adanya pengujian kembali penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih deposito *mudharabah* sebagai instrumen investasi.

B. Batasan Penelitian

Untuk memfokuskan hasil yang akan diperoleh, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut ini:

1. Variabel penelitian hanya berfokus pada tingkat bagi hasil, suku bunga bank konvensional, jumlah kantor, dan ukuran perusahaan.

2. Sampel penelitian terbatas pada BUS yang terdaftar dan menyajikan laporan keuangan yang lengkap dalam kurun waktu tahun Januari 2017 sampai dengan Desember 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan penelitian yang akan diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil bank syariah terhadap minat masyarakat pada deposito *mudharabah* bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga bank konvensional terhadap minat masyarakat pada deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh jumlah kantor bank syariah terhadap minat masyarakat pada deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh ukuran bank syariah terhadap minat masyarakat pada deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil bank syariah terhadap minat masyarakat pada deposito *mudharabah* bank Syariah di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga bank konvensional terhadap minat masyarakat pada deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia
3. Untuk menganalisis jumlah kantor bank syariah terhadap minat masyarakat pada deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia

4. Untuk menganalisis ukuran bank syariah terhadap minat masyarakat pada deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan informasi yang relevan mengenai faktor-faktor yang mampu meningkatkan jumlah deposito *mudharabah* pada bank syariah dan digunakan sebagai literasi penelitian-penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi yang perlu diketahui bagi bank syariah untuk mampu mempertahankan dan meningkatkan konsistensi keberadaan bank syariah.